KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN

NOMOR : W.23-20.PR.01.04 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam:

1. Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan;
2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
3. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
4. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Kantor Wilayah akan melaksanakan:

1. Reviu atas capaian kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan capaian kinerja secara triwulan, semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407011991031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
Nomor : W.23-20.PR.01.04 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 (Indeks)	Hasil Survei Integritas Internal Organisasi (diubah kedalam nilai indeks)
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100%
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	88%	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi total laporan pengaduan masyarakat dikali 100%
4	Terselenggaranya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	Capaian persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI x 4 (Nilai maksimum pada Indeks penegakan hukum KI)
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap KI di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami KI terhadap Total Masyarakat yang Mendapatkan Diseminasi/ Edukasi tentang KI di Wilayah	70%	Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah dibagi jumlah peserta diseminasi atau edukasi di wilayah dikali 100%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17%	Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan dikurang jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya dibagi jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya dikali 100%
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang selesai diharmonisasi oleh kantor wilayah dibagi total permohonan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dikali 100%
7	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapat pembinaan pada tahun berjalan
8	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	Jumlah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang melakukan pelaporan aksi HAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
		Jumlah Kab/ Kota Peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	Jumlah Kabupaten/Kota yang meraih predikat Peduli HAM
		Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM
9	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomen dasi	Jumlah pengaduan/informasi dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti dan didorong penyelesaiannya
10	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Perda	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah terkait rekomendasi AE
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan	Jumlah fasilitasi rancangan Perda
11	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Jumlah anggota JDIHN yang dikelola dibagi total anggota JDIHN dikali 100%
12	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	Jumlah orang/kelompok miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi dikanwil dibagi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi dikanwil dikali 100%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi	80%	Jumlah orang/kelompok miskin yang diberikan bantuan hukum non litigasi dikanwil dibagi total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi dikanwil dikali 100%
13	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria Sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan dibagi jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing-masing kantor wilayah dikali 100%
14	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan hukum dan ham yang dimanfaatkan dibagi jumlah rekomendasi strategi kebijakan hukum dan ham yang dihasilkan pada tahun berjalan dikali 100%
15	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	83 Indeks	Nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
16	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar	85%	Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak dibagi jumlah tahanan /narapidana/anak dikali 100%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%	Jumlah tahanan /narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah tahanan /narapidana/anak dikali 100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	98%	Jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	90%	Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%
		Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	90%	Keberhasilan penanganan penyakit menular = [(a + b) : 2] × 100%
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika	29%	Jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi dikali 100%
17	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	100%	Jumlah tahanan overstaying dibagi dengan jumlah tahanan dikali 100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	Jumlah tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum dibagi dengan jumlah tahanan dikali 100%
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	Jumlah tahanan yang memperoleh bantuan hukum dibagi dengan jumlah tahanan dikali 100%
18	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	75%	Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	100%	Jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi dikali 100%
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	90%	Jumlah narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial dikali 100%
		Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	90%	Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dibagi dengan jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dikali 100%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19%	Jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar,patuh dan dispilin dibagi jumlah jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%
		Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat	34%	Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah narapidana dikali 100%
		Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	77%	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%
19	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	90%	Jumlah rekomendasi lelang basan baran dibagi dengan jumlah penilaian deprisiasi basan baran dikali 100%
		Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan	100%	Jumlah benda sitaan yang telah eksekusi dibagi dengan jumlah benda sitaan yang telah inkrah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
		Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap		(berkekuatan hukum tetap) dikali 100%
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi dikali 100%
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	Jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah pelaku gangguan kamtib dikali 100%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%
21.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	70%	Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100%
		Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi jumlah pendampingan anak dikali 100%
		Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	40%	Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100%
22.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	85%	Jumlah anak yang terampil dibagi jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dikali 100%
		Persentase Anak yang Memperolah Hak Integrasi	100%	Jumlah anak yang memperoleh hak integrasi dibagi jumlah anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan memperoleh hak integrasi dikali 100%
		Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	100%	Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan dibagi jumlah anak dikali 100%
		Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	100%	Jumlah anak yang memperoleh hak pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah anak dikali 100%
23.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 Indeks	Survey IKM terhadap layanan keimigrasian dilaksanakan oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung berdasarkan rata-rata

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan
				hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 Indeks	Perhitungan menggunakan metode survei berbasis aplikasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dengan interval target 1,00 - 4,00

KEPALA KANTOR WILAYAH,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

LIBERTI SITINJAK
NIP 196407019910310 01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi